

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRASTOWO BIN GUNADI, NIK: 3373032312550001, Laki-Laki, Kab. Semarang, 23 Desember 1955, umur 68 Tahun, Mekanik, agama Islam, Alamat: Jl. Sukarno Hatta No. 90, RT.01. RW. 002, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HENDRI ADI WIBOWO, S.H., M.H., dan DENI ADI NUGROHO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hendri Adi Wibowo & Partners beralamat di Teras Sinoman Indah Blok D. No. 11, RT. 10, RW. 8, Kelurahan Sodorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 283/SK.Pdt/9/2023/PN Sit, tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. SUGONDO, NIK: 3373020703570002, laki-laki, Dahulu beralamat di Gendongan Timur, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. ERVIEN DIAN WIDYAWATI, NIK: 3373026903810002, Perempuan, Alamat: Perum Salatiga Residence II No. I, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RISTIANI GANI MENDROFA, S.H., M.H., dan EMANUEL KRISTIAN KEBUA, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ristiani Gani

Mendrofa, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1/III Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 294/SK.Pdt/10/2023/PN Sit, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PEMERINTAH KOTA SALATIGA, Alamat Jl. Sukowati No. 51 Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HERWIN ARDIONO, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga selaku Pengacara Negara, dan kuasa substitusi kepada NANA ROSITA SARI, S.H., ASRI DWI UTAMI, S.H., M.H., dan HILDA PRABAYANI PUTRI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 295 dan Nomor 297/SK.Pdt/10/2023/PN Sit, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. KEPALA KANTOR ATR / BPN KOTA SALATIGA, alamat Jln. Imam Bonjol No. 42, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: BUDI PRASETYA, S.Sit., M.Hum., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Salatiga, PRIA SEMBADA, S.H., Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Salatiga, MUHAMAD QOIRIL ALWAR, S.H., Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, dan BUNGA MEKAR CITASUCI, S.Kom., PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Jalan Imam Bonjol No.42, Salatiga, sesuai surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 293/SK.Pdt/10/2023/PN Sit. tanggal

4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, alamat Jl. Diponegoro No. 14, Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: EVI SUNARIAH, S.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang, TRI PUJO SETYONO, A., Md., Analis Hukum Ahli Muda-Sub Koordinator Pendokumentasian dan Informasi Hukum, EKA NOFVIATI, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, SANDI HONASAN SYAH, S.H., Ahli Pertama-Penyuluh Hukum dan WAHYU NUR EFENDI, S.H., Ahli Pertama-Penyuluh Hukum, semuanya mewakili Bupati Semarang, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, sesuai surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dalam register Nomor: 359/SK.Pdt/12/2023/PN Slt, tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

6. KEPALA KANTOR ATR / BPN KAB. SEMARANG, alamat Jln. Gatot Subroto No. 18, Cirebonan, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal diwakili oleh kuasanya: NANANG SUWASONO, S.E., M.M., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, AGUNG RISDIYANTO, S.H., M.H., Penata Pertanahan Pertama, RIYANTI, S.E., Penata Pertanahan Pertama, M. WIGYA PERMANA VEGA, S.T., Analis Pertanahan, YUDISTIRA WAHYU WIJAYA, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan NIA SAGITA, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, sesuai surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 360/SK.Pdt/12/2023/PN Slt, tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 September 2023 dalam register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband).
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

Sementara itu, putusan hoge raad negeri belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”) menyatakan : “pengertian onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”. (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin : Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : “dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakantidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak tergugat” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000).

Doktrin : unsur kesalahan menurut j. Satrio : “”Kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku” (R. Setiawan, SH., Pokok-

Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : “kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang” (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000)

OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah sertifikat Ganda pertama, SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m². Kemudian yang kedua, SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Pada tahun 2015 Alamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga, tanah seluas 5.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Iwan

Batas Timur : Tanah Milik Torikun

Batas Selatan : Jalan Kampung

Batas Barat : Tanah Milik Sunardi Sunarimo

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adanya SHM Ganda yang mana adalah pertama, SHM No. 22 atas Nama TUKIMAH, alamat di Desa Noborejo yang waktu itu masuk wilayah Pemerintahan Kab. Semarang (Turut Tergugat III), sehingga yang menerbitkan SHM No. 22 ini adalah ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 (Turut Tergugat IV). Kemudian yang kedua, SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH, Alamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga (Turut Tergugat I), sehingga yang menerbitkan SHM No. 1650 ini adalah ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II) pada tahun 2015. (*Terlampir*);

2. Bahwa SHM Asli No. 22 terbitan Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 tersebut di kuasai Pemerintah Kota Salatiga dengan dasar ada sebagian tanah dengan luas 2000 m² sudah di tukar Guling dengan Tanah Bengkok milik Turut Tergugat I dan tanah atas dasar tukar guling tersebut yang sekarang menjadi Puskesmas Cebongan.
3. Bahwa penguasaan SHM Asli No. 22 terbitan Kantor ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 tersebut oleh Pemerintah Kota Salatiga (Turut Tergugat I) dimulai dari tahun 1985 sampai gugatan ini diajukan.
4. Bahwa atas adanya kesepakatan Tukar guling antara orang tua Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak keberatan apabila sebagian tanah tukar guling dimiliki oleh Turut Tergugat I.
5. Bahwa atas tidak keberatannya Penggugat maka Turut Tergugat II wajib memberikan tanah selebihnya kepada yang berhak yaitu kepada Penggugat.
6. Bahwa Penguasaan Sertifikat Asli kedua yaitu SHM No. 1650 dikuasai ERVIEN DIAN WIDYAWATI (Tergugat II) dengan alasan ada sebagian tanah sertifikat hak milik No. 1650 adalah sudah di beli.
7. Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I, dimana Tergugat I juga yang menerima uang pembayaran dan yang menyerahkan SHM No. 1650 kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum pernah sekalipun memegang SHM No. 1650 atas Nama Tukimah tersebut yang menerbitkan ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II) pada tahun 2015.
9. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari TUKIMAH dan yang berhak atas Tanah tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/ 2021/ PA. Sal tertanggal 27 Juli 2021.
10. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan meneliti terhadap objek sengketa, ternyata Tergugat I yang telah mengajukan Penerbitan SHM No. 1650 /2015 dikantor Turut Tergugat II. Hal ini dilakukan karena desakan dari Tergugat II karena merasa sudah membayar sebagian tanah kepada Tergugat I;

11. Bahwa sementara itu, orang tua Penggugat, saudara-saudara Penggugat termasuk Penggugat sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I atau kepada siapapun untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah objek sengketa *a quo* di Kantor ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II) baik sebagian maupun seluruhnya atau meletakkan tanah objek sengketa tersebut sebagai jaminan kepada siapapun dan untuk keperluan apapun termasuk kepada Tergugat II.
12. Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah muncul Sertifikat Baru SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH dengan luas 5250 m², yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II). Akan tetapi pada kenyataannya sebelumnya sudah ada SHM No. 22 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang (Turut Tergugat IV) pada tahun 1975. Dan penerbitan SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH dengan luas 5250 m² tersebut dibuat atas dasar alas hak yang mengandung dan diakui keabsahannya oleh Turut Tergugat II.
13. Bahwa dapat Peggugat sampaikan Terkait dengan diterbitkannya SHM No. 22 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang (Turut Tergugat IV) pada tahun 1975. Pada dasarnya di tahun 1975 tersebut kelurahan Noborejo masih merupakan bagian administratif dari kab. Semarang (Turut Tergugat III). Sehingga Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang yang berhak menerbitkan SHM di wilayah noborejo pada tahun tersebut.
14. Bahwa keterangan tidak benar oleh Tergugat I tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah hak milik Penggugat. Maka berdasarkan hukum patut dinyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa oleh karena SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH yang di keluarkan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kota Salatiga dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon agar sekiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Turut Tergugat II untuk menarik/mencoret dari buku register dan menyatakan tidak berlaku SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH. Dan menyatakan SHM No 22 atas nama TUKIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 adalah yang berlaku.

16. Bahwa atas seluruh yang terurai tersebut diatas dapat ditarik suatu konklusi induktif dengan redaksi bahwa semua peristiwa hukum ini diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kota Salatiga (Turut Tergugat II) tentang asal-usul hak atas tanah objek sengketa maupun data fisiknya, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.1650 atas nama TUKIMAH , *maka terhadap premis hukum tersebut diatas, terang dan jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan untuk menerbitkan SHM No. 1650 dengan cara melawan hukum. Perbuatan Para Tergugat yang demikian itu telah melanggar hak subjektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).*
17. Bahwa Turut Tergugat II perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena selaku instansi Pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan pemblokiran maupun proses peralihan hak atas tanah dalam sertifikat aquo. Sehingga dalam hal ini agar tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH dengan luas 5250 m², yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga milik penggugat dapat dilakukan pencoretan dan atau penarikan dari buku register tanah dan lain selebihnya ditariknya Turut Tergugat II adalah untuk melengkapi pihak dalam gugatan sebagaimana mestinya serta agar Tunduk dalam Putusan.
18. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada kenyataanya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa termasuk terhalang mendapatkan SHM atas nama orang tua Penggugat yang telah selesai proses administrasinya Pada tahun 1985. Oleh karenanya berdasar hukum Para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya dan menghukum Para tergugat secara Tanggung renteng menggati seluruh kerugian yang dialami penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

Kerugian yang berupa tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa:

- TERGUGAT I sejak tahun 1985 sampai gugatan ini didaftarkan tahun 2023, yang apabila dihitung dengan harga sewa sebesar R50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun adalah 38 tahun X RP 50.000.000,- adalah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- TERGUGAT II sejak tahun 2015 sampai gugatan ini didaftarkan tahun 2023, yang apabila dihitung dengan harga sewa sebesar R50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun adalah 8 tahun X RP 50.000.000,- adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Sehingga total kerugian Materiil sebesar Rp. 2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

b. Kerugian Imateriil

Menunggu karena ketidakpastian dan kehilangan kesempatan untuk menguasai atau menjual/mengalihkan objek sengketa kepada orang lain sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga kerugian yang dialami Penggugat, sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil dan imateriil, yang apabila dihitung dengan uang sebesar Rp. Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah).

19. Bahwa oleh karena segala tindakan Para Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
20. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per sehari, setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti aotentik, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar putusan perkara ini *in casu* dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
22. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti bukti yang kuat, maka dengan ini penggugat mohon di letakkan sita jaminan (cb) atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan berupa:
 - SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
 - SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
3. Menyatakan yang berhak menguasai objek sengketa berupa sertifikat SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah PENGGUGAT.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum dalam menguasai dan menyimpan SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah Milik Iwan

Batas Timur : Tanah Milik Torikun
Batas Selatan : Jalan Kampung
Batas Barat : Tanah Milik Sunardi Sunarimo

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dalam menguasai dan menyimpan SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah Milik Iwan
Batas Timur : Tanah Milik Torikun
Batas Selatan : Jalan Kampung
Batas Barat : Tanah Milik Sunardi Sunarim

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan Para Tergugat untuk mengganti atau membayar sewa kerugian yang dialami Penggugat, sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan imateriil, yang apabila dihitung dengan uang sebesar Rp. Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara kontan dan tunai. Dengan Perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Kerugian yang berupa tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa:

- TERGUGAT I sejak tahun 1985 sampai gugatan ini didaftarkan tahun 2023, yang apabila dihitung dengan harga sewa sebesar R50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun adalah 38 tahun X RP 50.000.000,- adalah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- TERGUGAT II sejak tahun 2015 sampai gugatan ini didaftarkan tahun 2023, yang apabila dihitung dengan harga sewa sebesar R50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun adalah 8 tahun

X RP 50.000.000,- adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

- Sehingga total kerugian Materiil sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

b. Kerugian Imateriil

Menunggu karena ketidakpastian dan kehilangan kesempatan untuk menguasai atau menjual/mengalihkan objek sengketa kepada orang lain sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah memiliki kekuatan hukum.
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga untuk dicoret dan/atau ditarik dari buku register Pertanahan.
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menarik dan atau mencoret SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dari buku register Pertanahan.
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memecah SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga yaitu dengan luas 2.000 m² atas nama Turut Tergugat I dan dengan luas 3.314 m² atas nama Penggugat.
12. Menyatakan sita jamin dengan adanya dwangsong kepada TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap masing-masing kuasanya, dan untuk Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2023 supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2023, supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 1 November 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat I tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya untuk menggunakan haknya, selanjutnya Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I / verstek, sedangkan untuk Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, masing-masing datang menghadap kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk: **Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga selaku mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI FORMAL / EKSEPSI PROSESUAL (*Processuele Exceptie*)

1.1. Kompetensi Absolut - Berkaitan Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

1.1.1. Bahwa PENGGUGAT menyebutkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sertifikat Ganda. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah, sehingga mengandung dugaan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

1.1.2. Bahwa memperhatikan posita nomor 8 s/d 16 pada pokoknya PENGGUGAT membahas mengenai penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang diterbitkan Turut Tergugat II secara melawan hukum. Khususnya pada posita nomor 14, PENGGUGAT menyebutkan adanya keterangan tidak benar oleh TERGUGAT I tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah hak milik Penggugat. Bahkan lebih lanjut sebagaimana disebutkan pada posita nomor 15 gugatan Penggugat karena SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT II dilakukan oleh TERGUGAT I secara melawan hukum.

Demikian juga pada posita nomor 16, PENGGUGAT menegaskan kembali bahwa semua peristiwa hukum diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I di hadapan TURUT TERGUGAT II mengenai asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya sebagai dasar penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mempersoalkan keabsahan asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya dalam penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II sehingga menjadi sertifikat ganda.

1.1.3. Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga kaitannya dengan obyek sengketa mengenai terjadinya sertifikat ganda, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.1.4. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

1.1.5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

1.1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyebutkan :

- *Pasal 1 angka 4;*

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- *Pasal 2 ayat (1);*

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- *Pasal 11;*

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa dalam petitum gugatan nomor 9 dan 10 dikaitkan dengan posita nomor 15, maka dalil PENGGUGAT bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

- 1.1.7. Bahwa perbuatan melawan hukum karena menerbitkan SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang sesudah ada sertifikat sebelumnya yaitu SHM No. 22 atas nama Tukimah, serta menyebutkan TURUT TERGUGAT II adalah Kepala Kantor ATR/BPN Kota Salatiga dan kedudukan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Salatiga adalah sebagai Pejabat Pemerintahan yang dalam kewenangannya

menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah, maka memperhatikan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatide overheidsdaad*) Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 1.1.8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Oleh karena pengadilan umum/Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan ini, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak secara tegas gugatan dari Penggugat.

- 1.2. Kompetensi Relatif - Berkaitan Dengan Lingkungan Peradilan Pidana.

Bahwa pada surat gugatan PENGGUGAT halaman 3 gugatannya terdapat kata yang menyebutkan "... sertifikat Ganda ...", selanjutnya pada halaman 6 pada posita nomor 14 disebutkan "... keterangan tidak benar oleh TERGUGAT I tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) ...", kemudian pada halaman 6 posita nomor 16 disebutkan "... perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dihadapan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga (TURUT TERGUGAT II) tentang asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1650 atas nama Tukimah, ...".

Hal tersebut diatas merupakan alasan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT.

Bahwa SHM tidak mungkin dapat diterbitkan tanpa dasar dan alasan melalui permohonan yang sah dari Pemilik tanah sebagai Pemohon sertifikat. Sehingga munculnya sertifikat lain sebagaimana disebut sendiri oleh PENGGUGAT sebagai sertifikat ganda tentunya dalil tersebut mengandung suatu perbuatan yang berkaitan dengan pidana.

Memperhatikan Pasal 266 KUHP, yang menyebutkan :

- (1) *Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*
- (2) *Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486).*

Dalil PENGGUGAT mengenai adanya SHM Ganda, sebagaimana diuraikan pada posita 1 s/d 7 Gugatan PENGGUGAT, lebih relevan bila diarahkan sebagai perkara pidana. Sebab dalil yang disebutkan oleh Penggugat sarat pembuktian untuk memperoleh kebenaran materiil.

Bahwa dalil PENGGUGAT sepenuhnya akan menjadi sia-sia dan tidak strategis memperoleh kepastian hukum dan pertanggungjawabannya bila tidak melalui pembuktian untuk memperoleh kebenaran materiil.

Oleh karena pengadilan umum/Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan ini, maka untuk itu

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak secara tegas gugatan dari PENGGUGAT.

2. EKSEPSI FORMAL / EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI.

2.1. Mengenai Surat Kuasa yang Tidak Sah

Bahwa menurut TERGUGAT II surat kuasa Nomor: 07/HAW-SKK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2023, di mana PRASTOWO bin GUNADI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada HENDRI ADI WIBOWO, SH., MH dan DENI ADI NUGROHO, SH keduanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsulat Hukum Hendri Adi Wibowo dan partners yang beralamat di Teras Sinoman Indah Blok D No 11 RT. 10 RW. 8 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo kota Salatiga adalah Tidak Sah. Adapun alasannya sebagai berikut :

2.1.1. Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor : 07/HAW-SKK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah diunduh dari e-court pada bagian khusus disebutkan :



SURAT KUASA
No. SH/2023/2023

Bertanda tangan dibawah ini **PRASTOWO Bin GUNADI**; NIK 3373032312550001; Laki-laki; Kab. Semarang, 23 Desember 1955; Umur 66 Tahun; Mekanik; Agama Islam; Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 90, RT. 01, RW. 02, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota. Salatiga. Yang dalam hal ini Pemberi kuasa memilih domisili hukum dikantor kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, dan sekaligus dengan memberikan kuasa khusus kepada :

HENDRI ADI WIBOWO, SH, MH. & DENE ADI NUGROHO, SH

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendri Adi Wibowo & Partners Berkantor di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT. 10 RW. 8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Baik Sendiri maupun Bersama-sama

K.H.U.S.U.S

Untuk : Bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa (**PRASTOWO Bin GUNADI**) di hadapan Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam permasalahan Tanah SHM No. 22 dengan luas 5314 m² dan/atau SHM No. 1650 luas 5250 m² Atas Nama **TUKMAH** yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Maupun terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu.

Selanjutnya untuk kepentingan tersebut diatas Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang oleh Pemberi kuasa untuk:

Mewakili atas nama diri saya bertindak di hadapan Pengadilan Negeri Salatiga maupun instansi atau perorangan manapun; membaca berkas perkara; membuat, menandatangani, serta menyerahkan segala surat apapun termasuk mengajukan gugatan, replik; Melakukan segala upaya pembuktian dan kesimpulan; Melakukan perundingan maupun musyawarah; membuat dan menandatangani perdamaian dengan isi maupun dalam bentuk apapun; Poliknya melaksanakan segala tindakan yang oleh penerima kuasa dianggap perlu demi kepentingan diri saya terhadap maupun yang berkaitan dengan tugas khusus di atas berdasarkan itikad baiknya tanpa ada kecualinya.

Pendek kata, penerima kuasa diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum, yang diperkenankan oleh Hukum Acara, menggunakan hak Retensi, dan hak Substitusi.

Yang diberi kuasa,

HENDRI ADI WIBOWO, SH, MH.

DENE ADI NUGROHO, SH.

Salatiga, 18 Agustus 2023
Yang memberi kuasa,

PRASTOWO Bin GUNADI



2.1.2. Bahwa tentang syarat suatu Surat Kuasa Khusus, telah diatur dan ditegaskan dalam :

a. Pasal 123 ayat (1) HIR, yang menyatakan :

“bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan Surat Kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

- b. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang menyebutkan secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :
- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mengenai keabsahan dari suatu Surat Kuasa haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang mengatur tentang unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas pemberi kuasa untuk berperan di Pengadilan menyebut kompetensi identitas, dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara ringkas pokok yang diperkarakan.

Bahwa untuk adanya surat kuasa khusus yang sah harus memenuhi semua unsur secara kumulatif, apabila salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka, surat kuasa tersebut menjadi tidak sah dan cacat formil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

Bahwa surat kuasa Nomor : 07/HAW-SKK/VIII/2021, tertanggal 18 Agustus 2023 :

1. Tidak menyebutkan identitas dan kedudukan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.
2. Tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud dalam permasalahan Tanah SHM No. 22 dengan luas 5314 m2 dan/atau SHM No. 1650 luas 5250 m2 atas

nama TUKIMAH yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.

3. Kalimat "Maupun terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu." Merupakan kalimat yang memiliki arti yang sangat luas, tidak jelas dan spesifik.

Dari uraian diatas, Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 oleh karena itu Surat kuasa menjadi tidak sah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat kuasa khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat-syarat, dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut SEMA a quo, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sah dan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2.2. Gugatan Diskualifikasi *in Person*

2.2.1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat

Bahwa penawaran tanah, kesepakatan harga jual beli dan penandatanganan ikatan jual beli antara TERGUGAT II dengan Tukimah terjadi pada tahun 2015 saat Tukimah masih hidup termasuk pembayarannya terjadi di tempat TERGUGAT II. Demikian pula penyerahan SHM No. 1650 atas nama Tukimah kepada TERGUGAT II terjadi pada tahun 2015 terjadi di tempat TERGUGAT II. Sehingga segala peristiwa ikatan jual beli yang terjadi hanya melibatkan TERGUGAT II dan Tukimah.

Posita nomor 9 yang menyebutkan adanya Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sal tanggal 27 Juli 2021, kedudukan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris, muncul setelah Tukimah meninggal dunia. Terhadap harta peninggalan Tukimah baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara).

Karena PENGGUGAT tidak berkaitan dengan proses dan peristiwa jual beli antara TERGUGAT II dengan Tukimah pada tahun 2015, maka atas dasar apa PENGGUGAT dapat mengklaim seluruh bidang tanah tanpa melaksanakan

kewajiban sebagai Ahli Waris menyelesaikan kewajiban Tukimah yang belum selesai?

Oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kualifikasi untuk menggugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*).

2.2.2. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan TERGUGAT I merupakan pernyataan yang tidak berdasar, apalagi jika pembayaran dan penyerahan SHM No. 1650 atas nama Tukimah menjadi bentuk jual beli sebagaimana diuraikan pada posita nomor 7 gugatan PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak dapat membedakan yang dimaksud jual beli dengan peristiwa penerimaan uang dan peristiwa penyerahan SHM No. 1650 atas nama Tukimah kepada TERGUGAT II. Bahwa menerima uang bukan jual beli, demikian juga menyerahkan SHM. No. 1650 atas nama Tukimah bukanlah jual beli.

Pengikatan jual beli terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga jika PENGGUGAT mendalilkan bahwa jual beli dilakukan TERGUGAT II dengan TERGUGAT I maka PENGGUGAT telah keliru dalam menentukan pihak yang melakukan ikatan jual beli yang selanjutnya menjadi pihak dalam gugatan PENGGUGAT.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka terhadap gugatan a quo terdapat error in persona, yaitu pihak yang ditentukan oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT I yang melakukan jual beli merupakan penentuan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT I adalah keliru (*gemis aanhoeda nnigheid*).

Oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan pihak yang melakukan jual beli dengan Tergugat II dan tidak memiliki kualifikasi untuk dapat ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara a quo maka mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*).

2.3. Gugatan *Rei Judicatie*.

Bahwa dalam perkara *a quo* memiliki kesamaan dengan perkara perdata nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Slt, antara lain :

- Kesamaan obyek sengketa, yakni bahwa obyek sengketa adalah sertifikat ganda pertama, SHM No. 22 atas nama Tukimah terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m². Kemudian yang kedua, SHM No. 1650 atas nama Tukimah, terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada tahun 2015 alamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga, tanah seluas 5.250 m² dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Tanah milik Iwan
 - Batas Timur : Tanah milik Torikun
 - Batas Selatan : Jalan Kampung
 - Batas Barat : Tanah Milik Sunardi Sunarimo
- Kesamaan pihak, sebagaimana diuraikan pada posita nomor 2, bahwa SHM No. 22 atas nama Tukimah dikuasai TURUT TERGUGAT I dan posita nomor 6, bahwa SHM No. 1650 atas nama Tukimah dikuasai TERGUGAT II. Dengan dalih apapun dan kualifikasi apapun, persoalan yang menjadi perkara *a quo* harus melibatkan kedua pihak tersebut ditambah dengan TURUT TERGUGAT II. Adanya pihak lain yang ditarik dalam gugatan Penggugat hanya sebagai upaya untuk mengaburkan membuat berbeda pokok persoalan.
- Bahwa gugatan serupa pernah diajukan PENGGUGAT yang teregistrasi dalam perkara perdata nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Slt yang putusannya dibacakan pada tanggal 15 Februari 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);*

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Terkait *ne bis in idem*, TERGUGAT II menyampaikan beberapa yurisprudensi untuk menjadi pertimbangan, yakni:

- YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*.
- Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi

status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerd data maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak secara tegas gugatan Penggugat karena *ne bis in idem*.

2.4. Gugatan *Obscuur Libel*.

2.4.1. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan, dalil gugatan yang dibangun harus terang, dan jelas/tegas (*duidelijk*). Namun setelah mencermati dengan seksama gugatan PENGGUGAT maka rumusan dalil gugatan dimaksud adalah tidak jelas, kabur dan saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya.

2.4.2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah SHM Nomor 22 atas nama Tukimah dan SHM Nomor 1650 atas nama Tukimah. SHM Nomor 22 atas nama Tukimah dikuasai TURUT TERGUGAT I sebagaimana disebutkan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita nomor 4 dan SHM Nomor 1650 atas nama Tukimah dikuasai TERGUGAT II sebagaimana

disebutkan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita nomor 6.

Dalam hal sita jaminan terhadap kedua sertifikat tersebut sebagaimana petitum nomor 2, menguasai obyek sengketa sebagaimana petitum nomor 3, 4, dan 5, memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk memecah SHM No. 22 atas nama Tukimah sebagaimana petitum nomor 11, dapat diketahui kualifikasi kedudukan yang seharusnya sebagai TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT. Karena perbedaan kualifikasi kedudukan pihak dalam gugatan mengakibatkan adanya perbedaan konsekuensi hukum atas perbuatan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan isi putusan pengadilan.

Khususnya kedudukan pihak sebagai Turut Tergugat umumnya hanya tunduk dan patuh tidak melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban. PENGGUGAT tidak mampu menilai dan menentukan derajat dan kualifikasi masing-masing pihak sebagai PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam gugatannya, sehingga terkesan gugatan berat sebelah dan sia-sia. Petitum nomor 2, 3, 7, 9, 11, 12 dan 13 bukanlah kualifikasi yang dapat diminta dalam kedudukan TURUT TERGUGAT I. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan saling bertentangan.

2.4.3. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana posita nomor 18 merasa dirugikan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Bila memperhatikan petitum nomor 7, maka yang bertanggung jawab atas kerugian hanyalah PARA TERGUGAT.

Namun kerugian tersebut ditanggung renteng oleh PARA TERGUGAT saja. Sehingga dalil pada posita nomor 18 ini tidak jelas dan saling bertentangan, siapa yang sebenarnya merugikan PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT I yang tidak diketahui keberadaannya harus membayar secara tanggung renteng mengakibatkan ketidakadilan bagi TERGUGAT II. Bukan itu saja bidang tanah SHM No. 22 atas nama Tukimah dikuasai dan

dikelola oleh TURUT TERGUGAT I namun dinyatakan oleh Penggugat sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT tidak dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah sertifikat ganda, kewenangan menerbitkan SHM No. 1650 atas nama Tukimah ada pada TURUT TERGUGAT II. Demikian pula bila TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV dinyatakan telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT seharusnya ikut menjadi bagian yang bertanggung jawab atas kerugian PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan saling bertentangan.

2.4.4. Bahwa Turut TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV ditarik sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT, tidak ada satupun perbuatan melawan hukum atau dalil dalam posita yang disebutkan oleh PENGGUGAT. Bahkan dalam petitum PENGGUGAT tidak disebutkan apa yang diminta/dimohonkan terkait TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, sehingga menjadi alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menarik TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara ini. Padahal pada posita nomor 18 disebutkan oleh PENGGUGAT telah mengakibatkan kerugian PENGGUGAT materil maupun immateriil.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan saling bertentangan.

2.4.5. Bahwa bila dalil/posita gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada kesesuaiannya sama sekali mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Perbuatan TERGUGAT II yang bersifat melawan hukum tidak terperinci diuraikan dan disebutkan bentuk perbuatan atau perilaku yang melawan hukum. Pada dalil/posita PENGGUGAT belum menunjukkan rincian atas adanya unsur kesalahan (*schuld*)

yang dilakukan TERGUGAT II karena tidak menguraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh TERGUGAT II serta belum secara terperinci menunjukkan masing-masing unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan TERGUGAT II namun sebagaimana dalil/posita nomor 16 justru PENGGUGAT secara langsung menarik konklusi induktif dengan redaksi bahwa semua peristiwa hukum ini diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengenai asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya, maka gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan mengada-ada.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata harus terpenuhi secara kumulatif sehingga seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*).

2.5. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pada posita nomor 11, PENGGUGAT mendalilkan bahwa orang tua Penggugat, saudara-saudara PENGGUGAT termasuk PENGGUGAT sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT I atau kepada siapapun untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa a quo. Atas dalil PENGGUGAT tersebut diketahui bahwa PENGGUGAT tidak berdiri sendiri melainkan memiliki beberapa orang saudara yang memiliki kualifikasi yang sama sebagai PENGGUGAT dalam gugatan a quo.

Bahwa kepentingan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris sama dengan Ahli Waris yang lain. Namun begitu tidak jelaskan mengapa PENGGUGAT dalam gugatan ini hanya seorang diri mengajukan gugatan tanpa menerangkan saudara lainnya tidak menjadi bagian atau tidak berkepentingan dalam gugatan a quo, apalagi PENGGUGAT menyatakan telah ada Penetapan Pengadilan Agama berkaitan dengan Keterangan Waris, maka semakin memperjelas kedudukan Penggugat seharusnya tidak sendirian.

TERGUGAT II mendalilkan gugatan kurang pihak karena jika SHM dilakukan pemecahan, maka seharusnya masih terdapat sisa tanah yang dapat diberikan dan dimanfaatkan oleh Ahli Waris dan saudara-saudara yang berkepentingan sebagaimana yang disebutkan dan dimaksud dalam posita nomor 11. Sehingga untuk dapat memperoleh hak penguasaan terhadap tanah sisa pemecahan maka jika ada lebih dari 1 orang Ahli Waris maka saudara-saudara lainnya yang merupakan Ahli Waris harus ditarik sebagai Penggugat agar supaya tidak dikuasai Penggugat seorang diri sebagaimana dijelaskan pada posita nomor 9 gugatan PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan kurang pihak.

Oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang pihak maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok-pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil/posita nomor 7 gugatan PENGGUGAT. Adapun penolakan dan bantahan TERGUGAT II didasarkan oleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2015 dilakukan penandatanganan Ikatan Jual Beli antara TERGUGAT II dan Tukimah, dimana TERGUGAT II pada saat penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus melakukan

pembayaran uang muka, dan telah membayar pembelian bidang tanah milik Tukimah dengan total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- b. Setelah SHM No. 1650 atas nama Tukimah terbit, secara sukarela diserahkan Tukimah kepada TERGUGAT II untuk dilakukan pemeriksaan dan pemecahan sertifikat, agar supaya sisanya dapat dikembalikan kepada Tukimah.

Dengan adanya fakta-fakta hukum diatas maka tidak terbantahkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT II dan Tukimah. Karena TERGUGAT II memperoleh SHM No. 1650 atas nama Tukimah melalui ikatan jual beli secara itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum maka hak-haknya harus dilindungi hukum. Sehingga patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil/posita nomor 7, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil/posita nomor 10 gugatan PENGGUGAT. Adapun penolakan dan bantahan TERGUGAT II didasarkan oleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
 - a. Pada saat Tukimah menawarkan tanah kepada TERGUGAT II yang menurut Tukimah masih berdasarkan buku C Desa Noborejo, TERGUGAT II tidak bersedia membeli bila tidak memiliki sertifikat. Karena Tukimah saat itu menyatakan memiliki kebutuhan keuangan dan bersedia mengajukan pembuatan sertifikat, maka pada tanggal 19 Januari 2015 dilakukan penandatanganan Ikatan Jual Beli antara TERGUGAT II dan Tukimah sekaligus memberikan tanda jadi pembelian sesuai permintaan Tukimah selaku pemilik tanah dan akan dibayar lunas bila sertifikat sesuai perjanjian telah diserahkan kepada TERGUGAT II.
 - b. Adanya uang muka yang diberikan TERGUGAT II kepada Tukimah tidak dimaksudkan untuk mendesak Tukimah membuat sertifikat. TERGUGAT II tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri proses pengajuan SHM No. 1650 atas nama Tukimah.

Dengan adanya fakta-fakta hukum diatas patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil/posita nomor 10, menolak gugatan PENGGUGAT

atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil/posita nomor 12, 14 s/d 16, dan 19 gugatan PENGGUGAT. Adapun penolakan dan bantahan TERGUGAT II didasarkan oleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :
 - a. Dalam hal mengajukan permohonan SHM No. 1650 atas nama Tukimah, hanya dapat dilakukan oleh Tukimah sendiri, sehingga logika hukumnya bila terdapat asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena menyerobot tanah hak milik PENGGUGAT maka kemungkinannya karena ada kesalahan oleh si Pemohon sertifikat dalam hal ini Tukimah sendiri atau kesalahan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan SHM No. 1650 atas nama Tukimah.
 - b. Kesalahan yang kemungkinan dilakukan sendiri oleh Pemohon sertifikat dalam hal ini Tukimah sendiri merupakan fakta hukum yang tidak ada hubungannya dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT II, karena TERGUGAT II hanya pembeli tanah dan sebagai pihak yang menerima sertifikat.
 - c. Kesalahan yang kemungkinan dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan SHM No. 1650 atas nama Tukimah telah diuraikan dan menjadi eksepsi dalam jawaban TERGUGAT II.

Karena tidak ada fakta-fakta hukum yang dijelaskan dalam gugatan PENGGUGAT sehingga dalil gugatannya hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar, maka patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil/posita nomor 12, 14 s/d 16, dan 19, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

6. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil/posita nomor 18 dan 20 gugatan PENGGUGAT. Adapun penolakan dan bantahan TERGUGAT II didasarkan oleh ketentuan hukum terkait sita, sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT dalam menentukan kerugiannya berbeda dengan apa yang juga diuraikannya sendiri dalam posita 18. Disebutkan kerugian ditanggung secara tanggung renteng namun faktanya PENGGUGAT

telah menentukan sendiri masing-masing nilai kerugian yang menjadi beban masing-masing TERGUGAT.

- b. Sejak TERGUGAT II membeli tanah dan memperoleh SHM No. 1650 atas nama Tukimah justru sama sekali belum pernah memanfaatkan, mengelola bahkan menguasai obyek tanah dimaksud. Sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT II yang membeli obyek tanah juga mengeluarkan uang untuk pembelian obyek tanah, justru harus membayar sewa dan uang paksa kepada PENGGUGAT?
- c. Kerugian PENGGUGAT seharusnya juga memperhitungkan adanya penolakan dari PENGGUGAT untuk melakukan pemecahan tanah, untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, setidaknya memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak orang lain terlebih dulu.
- d. Penggugat telah sepakat untuk membayar senilai uang yang pernah dibayar TERGUGAT II untuk membeli tanah, namun dengan harga yang sangat jauh lebih rendah dari fakta yang sebenarnya sudah dibayarkan TERGUGAT II. TERGUGAT II dan PENGGUGAT sudah bersepakat untuk membayar kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II dicapai pada tanggal 2 Agustus 2021 di Kelurahan Cebongan.
- e. Atas kesepakatan itu jelas dan terang secara fakta hukum bahwa TERGUGAT II tidak pernah merugikan PENGGUGAT, namun sebaliknya PENGGUGAT-lah yang ingkar terhadap kesepakatan dan dengan seenaknya membalikkan fakta agar TERGUGAT II membayar sewa atas kerugian PENGGUGAT.

Oleh sebab itu, karena kerugian timbul diakibatkan oleh perbuatan PENGGUGAT sendiri maka patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil/posita nomor 22, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

7. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil/posita nomor 22 gugatan PENGGUGAT. Adapun penolakan dan bantahan TERGUGAT II didasarkan oleh ketentuan hukum terkait sita, sebagai berikut :

- a. Dalam pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) PENGGUGAT mengajukan obyek sengketa SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH seluas 5.250 m² (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iwan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Torikun, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sunardi Sunarimo, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada tahun 2015.
- b. Memperhatikan Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyebutkan :
“*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*” maka hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak pernah didasari oleh perikatan apapun yang bahkan menjadikan obyek tanah sebagai jaminan perikatan. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PENGGUGAT seharusnya diajukan khusus untuk barang-barang yang menjadi jaminan dalam perikatan-perikatan.

Oleh sebab itu, karena gugatan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait obyek sengketa SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH maka PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan jenis sita, maka patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil/posita nomor 22, menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT II dalam Konvensi mohon disebut PENGGUGAT REKONVENSII, sedangkan PENGGUGAT dalam Konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSII.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban atas konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa jual beli antara PENGGUGAT REKONVENSII dengan Tukimah sah, penuh itikad baik dan tidak melanggar hukum. Adapun alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 Januari 2015 dilakukan penandatanganan Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT REKONVENSIS dan Tukimah, dimana PENGGUGAT REKONVENSIS pada saat penandatanganan Ikatan Jual Beli sekaligus melakukan pembayaran uang muka, dan selanjutnya telah membayar pembelian bidang tanah milik Tukimah dengan total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Setelah SHM No. 1650 atas nama Tukimah terbit, secara sukarela diserahkan Tukimah kepada PENGGUGAT REKONVENSIS untuk dilakukan pemeriksaan dan pemecahan sertifikat, agar supaya sisanya dapat dikembalikan kepada Tukimah.
- c. Dengan adanya fakta-fakta hukum diatas maka tidak terbantahkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT REKONVENSIS dan Tukimah. Karena PENGGUGAT REKONVENSIS memperoleh SHM No. 1650 atas nama Tukimah melalui ikatan jual beli secara itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum maka hak-haknya harus dilindungi hukum.

Sehingga patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSIS adalah Pembeli yang baik sehingga hak-haknya harus dilindungi hukum.

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSIS menghalangi hak-hak PENGGUGAT REKONVENSIS dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak mempedulikan adanya kesepakatan pembayaran yang telah disepakati dengan PENGGUGAT REKONVENSIS serta upaya-upaya persuasif yang dilakukan PENGGUGAT REKONVENSIS untuk menyelesaikan persoalan SHM No. 1650 atas nama Tukimah. Adapun alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya, sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 2 Agustus 2021 di Kelurahan Cebongan TERGUGAT REKONVENSIS telah sepakat membayar dan mengembalikan uang kepada PENGGUGAT REKONVENSIS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Mengenai jangka waktu penyelesaian pembayaran juga menyesuaikan dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSIS.
 - b. Nilai yang disepakati antara PENGGUGAT REKONVENSIS dan TERGUGAT REKONVENSIS tersebut jauh lebih rendah dari uang yang sudah dibayarkan PENGGUGAT REKONVENSIS untuk membeli

- sebagian tanah SHM No. 1650 atas nama Tukimah seluas 1.600 m² yakni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- c. Namun TERGUGAT REKONVENSI tanpa memberitahukan alasannya justru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Salatiga dengan Perkara Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN.Slt yang putusannya dibacakan tanggal 15 Februari 2022.
 - d. Setelah Perkara Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN.Slt. selesai, PENGGUGAT REKONVENSI melakukan mediasi kembali dengan TERGUGAT REKONVENSI. Namun faktanya TERGUGAT REKONVENSI kembali mengajukan gugatan a quo kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
 - e. Gugatan-gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI pada pokoknya mengenai persoalan adanya sertifikat ganda khususnya mengenai keabsahan asal usul perolehan, data-data fisik dan adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Hal ini menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSI yang berupaya menghalangi dan merampas hak-hak Penggugat Rekonvensi. Menimbulkan kebuntuan dan kerugian PENGGUGAT REKONVENSI karena harus mengeluarkan biaya untuk proses hukum yang terjadi.
5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI secara melawan hukum tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai Ahli Waris atas tanah yang sudah menjadi hak orang lain. Adapun alasan dan fakta-fakta hukumnya, sebagai berikut :
- a. Setelah PENGGUGAT REKONVENSI dan Tukimah melakukan Ikatan jual beli, melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian sebagian tanah seluas 1.600 m² yang merupakan bagian dari SHM No. 1650 atas nama Tukimah, terkendala oleh sikap, tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak mau melepas dan memecah sertifikat tanah. Juga tidak bersedia mengembalikan uang yang sudah dibayar untuk pembelian sebagian bidang tanah milik Tukimah, apalagi melakukan pemecahan sertifikat.
 - b. Akibat sikap, tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian karena tidak bisa memperoleh sertifikat atau menerima pengembalian uang. Padahal jika diperhitungkan dan diperbandingkan nilai tanah atau uang pada tahun

2015 dengan nilai tanah atau uang saat ini, nilainya saat ini sudah jauh lebih tinggi.

Sikap, tindakan serta perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ selaku Ahli Waris tidak mencerminkan kedudukan Ahli Waris yang baik. Oleh sebab itu, patut dan wajar menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ bukan Ahli Waris yang baik.

6. Bahwa akibat sikap, tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana diuraikan pada nomor 12 s/d 14 diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengalami kerugian materiil karena tidak dapat melakukan pemecahan sertifikat karena TERGUGAT REKONVENSİ menolak adanya Perjanjian Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan Tukimah semasa hidupnya, sementara sebagian tanah yang sudah dibeli PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola sehingga menjadi sumber penghasilan PENGGUGAT REKONVENSİ. PENGGUGAT REKONVENSİ tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang sudah dibeli dari Tukimah. Bahkan TERGUGAT REKONVENSİ dengan terang-terangan ingin meminta pengembalian sertifikat tanpa pengembalian uang yang sudah dibayar PENGGUGAT REKONVENSİ dan malah diminta untuk membayar uang sewa. Maka dari itu, TERGUGAT REKONVENSİ harus membayar kerugian materiil yang kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 13.339.187.500,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang nilainya berubah menyesuaikan dengan waktu pembayaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Harga tanah sekarang sebesar Rp. 8.812.500.000,- (delapan milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PENGGUGAT REKONVENSİ menghitung dari harga tanah tahun 2015 dibandingkan dengan harga 2024, yang cara perhitungannya menggunakan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1970.
 - b. Bunga dan denda sebesar sebesar Rp. 4.526.687.500,- (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

PENGGUGAT REKONVENSİ menghitung menggunakan dasar pengenaan bunga 6% per tahun mulai dari pembayaran terakhir pada 7 Juli 2015 dengan total Rp. 400.000.000,-, dan setelah diteliti diperoleh fakta terkait dengan jangka waktu adalah selama 8 tahun 6 bulan 22 hari (per 29 Januari 2024) sehingga diperoleh total bunga selama jangka waktu tersebut sebesar 49,37%.

7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ dalam hal ini telah mengalami kerugian immateriil karena terbebani secara pribadi finansial keluarga, tenaga dan pikiran PENGGUGAT REKONVENSİ menjadi terpecah dan berimbas pada pekerjaan, kesehatan PENGGUGAT REKONVENSİ dan juga keluarga. PENGGUGAT REKONVENSİ harus bernegosiasi terus berpikir mencari cara secara persuasif agar Penggugat yang tidak dapat dipegang perkataannya dapat diajak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan walau tidak ada pilihan bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ harus mengalami kerugian. PENGGUGAT REKONVENSİ sudah beberapa kali mengalah untuk menerima pembayaran dibawah nilai yang sudah dibayar PENGGUGAT REKONVENSİ kepada Tukimah dan keputusan itu tidak mudah diambil PENGGUGAT REKONVENSİ yang sudah tidak bekerja dan telah memiliki keluarga, sehingga harus terus menerus melakukan kompromi serta selalu memberikan pengertian kepada keluarga.

Memperhatikan bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ kini sudah tidak bekerja karena salah satunya akibat persoalan ini yang tidak kunjung selesai dan berkepanjangan maka sangat patut serta layak apabila PENGGUGAT REKONVENSİ meminta pembayaran atas kerugian imateriil yang diderita PENGGUGAT REKONVENSİ, yakni :

- a. TERGUGAT REKONVENSİ agar membayar sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan beberapa perbuatan lainnya, untuk mengganti seluruh pikiran, dan tenaga serta dampak lainnya dalam PENGGUGAT REKONVENSİ memproses perkara ini.
- b. Karena sumber dari kerugian PENGGUGAT REKONVENSİ bersumber dari TERGUGAT REKONVENSİ maka PENGGUGAT REKONVENSİ menghitung kerugian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kalender terhitung sejak gugatan pertama dari Tergugat Rekonvensi didaftarkan yakni tanggal 25 November 2021 pada perkara perdata Nomor

101/Pdt.G/2021/PN.Slt sampai dengan hak-hak PENGGUGAT REKONVENSİ diselesaikan.

- c. TERGUGAT REKONVENSİ agar mengumumkan permohonan maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSİ selama 14 (empat belas) hari kerja di 2 surat kabar nasional dan 1 surat kabar regional sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman surat kabar.
8. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSİ mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT REKONVENSİ dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT REKONVENSİ mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT REKONVENSİ mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan disebabkan tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang mengajukan gugatan dengan dasar dan fakta hukum yang tidak benar dan rekayasa maka telah tepat apabila Ketua Pengadilan Negeri Salatiga membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng kepada TERGUGAT REKONVENSİ.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 77/Pdt.G/2023/PN.Slt berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PETITUM

Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dalam Konvensi

- a. Menerima jawaban dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- c. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 19 Januari 2015 antara PENGGUGAT REKONVENSI dan Tukimah;
- c. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah Pembeli yang beritikad baik;
- d. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI bukan Ahli Waris yang baik;
- e. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 13.339.187.500,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang nilainya berubah menyesuaikan dengan waktu pembayaran, dengan perincian:
 - i) Harga tanah yang diperhitungkan sampai dengan 29 Januari 2024 sebesar Rp. 8.812.500.000,- (delapan milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - ii) Bunga yang diperhitungkan sampai dengan 29 Januari 2024 sebesar Rp. 4.526.687.500,- (empat milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Kerugian imateriil
 - i) TERGUGAT REKONVENSI membayar sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - ii) TERGUGAT REKONVENSI membayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kalender terhitung sejak gugatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI didaftarkan tanggal 25 November 2021 pada perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Sit sampai dengan hak-hak PENGGUGAT REKONVENSI diselesaikan.

- iii) TERGUGAT REKONVENSI mengumumkan permohonan maaf kepada Tergugat II selama 14 (empat belas) hari kerja di 2 surat kabar nasional dan 1 surat kabar regional sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman surat kabar.
- f. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum kami menyampaikan tanggapan kami dalam pokok perkara, untuk menguatkan kedudukan kami, perlu dipahami bahwa Turut Tergugat I hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan. Sehingga, Turut Tergugat I dalam kesempatan kali ini tidak akan memberikan bantahan terhadap pokok perkara. Akan tetapi, kami akan mengajukan jawaban yang kami pandang perlu, yang berkaitan dengan urgensi kepentingan hukum Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I akan tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan yang adil dan bijaksana.
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Dalam posita pada angka 2 menyebutkan bahwa penguasaan Sertifikat HM No.22 Asli terbitan Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 tersebut dikuasi oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan alasan ada sebagian tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sudah di tukar guling dengan tanah bengkok yang sekarang menjadi Puskesmas Cebongan.
 - b. Dalam posita angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa atas kesepakatan tukar guling antara orang tua Penggugat dan Turut tergugat I tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak keberatan apabila sebagian tanah tukar guling dimiliki oleh Turut Tergugat I.
4. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya dalil penggugat yang mendalilkan bahwa tidak keberatan dengan adanya hasil tukar guling oleh Turut Tergugat I atas sebagian tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dalam SHM No. 22 terbitan Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 yang saat ini dikuasi oleh Pemerintah Kota Salatiga, mengartikan bahwa perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum
- b. Bahwa adanya tanah milik Turut Tergugat I seluas ukuran 2.000 m² (dua ribu meter persegi) di atas sertifikat HM No. 22 atas nama Tukimah, yang saat ini masuk ke dalam objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam hal ini kepentingan Turut Tergugat I lah yang sebenarnya mengalami kerugian, karena Turut Tergugat I tidak dapat mensertifikatkan tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sebagai aset milik Pemerintah Kota Salatiga di atas sertifikat HM No. 22 atas nama Tukimah akibat terbitnya sertifikat kedua yaitu SHM No.1650 Atas nama Tukimah pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan Turut Tergugat I.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan Penggugat untuk bersama-sama dengan Para Tergugat melakukan pemecahan sertifikat yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan porsi luasan penguasaan tanah masing-masing berdasarkan alas hak yang sah;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D I A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (*ex aequo et bono*).

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Deditioir*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Salatiga, yang selanjutnya akan Turut Tergugat II uraikan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 9 dan poin 10 mendalilkan:

- Menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH, terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga untuk dicoret dan/atau ditarik dari buku register Pertanahan.
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menarik dan atau mencoret SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH, terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Kelurahan Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dari buku register Pertanahan.

TANGGAPAN TERGUGAT II sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.315 m² (SHM No. 22 atas nama TUKIMAH). Kemudian terhadap objek yang sama diterbitkan sertipikat kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada tahun 2015 yang beralamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga, tanah seluas 5250 m² (SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Iwan;
- Sebelah Timur : tanah milik Torikun;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : tanah milik Sunardi Sunarimo;

b. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* yang dimaksud Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

c. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimaknai sebagai berikut:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat konkret, individual dan final dalam arti yang lebih luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 4:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

- Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Bahwa secara jelas dan nyata dalam gugatan Penggugat menyatakan untuk mencoret maupun menarik sertipikat SHM No. 1560 atas nama TUKIMAH yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kota Salatiga pada tahun 2015 tanpa menyebutkan alasan atau dasar permohonan untuk mencoret maupun menarik sertipikat SHM No. 1560 atas nama TUKIMAH.

Dimana sudah Turut Tegugat II cantumkan sebelumnya bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sudah jelas dan nyata secara terang benderang bahwa sertipikat SHM No. 1560 atas nama TUKIMAH merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Selanjutnya dalih Penggugat bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, mengingat peradilan umum atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan ini, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak secara tegas gugatan dari Penggugat.

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - a. Bahwa Penggugat tidak menarik Pemerintah Kelurahan Noborejo, sebagai pihak yang berhubungan dengan objek perkara *a quo*, karena tanah HM 22/Noborejo sudah dilakukan tukar guling dengan Puskesmas Cebongan berada di Kelurahan Noborejo.
 - b. Bahwa Penggugat tidak menarik Pemerintah Kelurahan Tenggaran, sebagai pihak yang berhubungan dengan objek perkara *a quo*, karena

tanah HM 22/Noborejo diterbitkan pada waktu wilayah administrasi masuk pada Kelurahan Tenggaran.

Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Tenggaran sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

- c. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

- d. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan pihak Kelurahan Noborejo sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II (*in casu* Kepala Kantor ATR/BPN Kota Salatiga) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah digunakan dalam eksepsi dengan ini secara *mutatis mutandis* berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dimasukan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat II tidak ada keterlibatan secara langsung dalam Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatan perkara *a quo*;

4. Bahwa posita-posita dari Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat II bukan berarti diakui, akan tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat II, sehingga menurut hemat Turut Tergugat II hal tersebut tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa Turut Tergugat II merupakan institusi Pemerintah yang bertugas menjalankan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi pendaftaran tanah, sehingga apabila gugatan merupakan perbuatan melawan hukum yang belum selesai dan terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan urusan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut;
6. Bahwa dengan masih adanya sengketa maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses penyelesaian, apabila melibatkan Turut Tergugat II maka gugatan perkara *a quo* menjadi gugata prematur.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban diatas, dengan ini Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus ddengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.11) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi

Bahwa, meskipun Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan secara langsung kaitannya dalam inti permasalahan gugatan Penggugat, namun Turut Tergugat III merasa perlu untuk menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili pokok gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv (tentang eksepsi kompetensi absolut), dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- Bahwa, setelah mencermati dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat yang pada intinya terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga selaku Turut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan tindakan menguasai dan menyimpan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22/Noborejo atas nama Tukimah, terbit tanggal 4 September 1975 selanjutnya dalam petitum menyebutkan tindakan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 menyebutkan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- Bahwa, adapun terkait dengan Sertipikat Hak Milik Ganda yaitu SHM Nomor: 22/Noborejo atas nama Tukimah, terbit tanggal 4 September 1975 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang; dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1650/Noborejo atas nama Tukimah, terbit tanggal 25 Juni 2015 oleh Kantor ATR/BPN Kota Salatiga,

mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5/Yur/Pdt/2018 menyatakan “*Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu*”, selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka demi Asas Kepastian Hukum salah satu Sertipikat harus dibatalkan atau dicoret dan/atau ditarik dari buku register Pertanahan, dengan demikian hal tersebut adalah menyangkut Kompetensi Absolut. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a) menyebutkan: “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili pokok gugatan Penggugat karena masuk dalam yurisdiksi sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa, dalil dalam eksepsi Turut Tergugat III di atas secara *mutatis mutandis* mohon dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa, pada prinsipnya Turut Tergugat III bukanlah pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara a quo, hanya karena dahulu Desa Noborejo masuk wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (sekarang Kabupaten Semarang), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sehingga akibat pemekaran tersebut Kelurahan Noborejo masuk ke Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, maka dari itu Penggugat telah salah melibatkan Turut Tergugat III untuk dijadikan salah satu pihak dalam perkara a quo, karena Kelurahan Noborejo sudah bukan menjadi wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Bahwa, dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum adalah *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah *sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.
5. Bahwa, Penggugat tidak menyebutkan satu dalil pun terkait adanya keterlibatan Turut Tergugat III atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum, hanya menerangkan bahwa dahulu Desa/Kelurahan Noborejo pada waktu itu masuk wilayah Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 18 menyebutkan "*perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil karena Penggugat tidak bisa menikmati hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek*

sengketa termasuk termasuk terhalang mendapatkan SHM atas nama orang tua Penggugat yang telah selesai proses administrasinya pada tahun 1985” adalah salah, karena pada faktanya tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum maupun pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga tidak ada kewajiban Turut Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun immateriil.

6. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak posita/dalil gugatan penggugat pada angka 1 dan angka 13 karena tidak ada yang menyangkut kewenangan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Semarang.
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat III memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

(2.12) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standy in judicio*).
 - a) Bahwa yang didalilkan sebagai penggugat dalam kedudukan hubungan hukum penggugat dengan obyek perkara apa? Mengingat setelah dicermati secara seksama kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidak dijelaskan secara jelas dan tegas, apakah Penggugat dengan nama yang tercatat dalam sertipikat obyek sengketa a quo terdapat hubungan hukum sebagai anak, keponakan, atau sebagai kuasa.
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum dengan nama yang tercatat pada sertipikat yang menjadi obyek sengketa, jelas tidak ada legal standing.
 - b) Bahwa dalam gugatan Penggugat atas perkara *a quo* tidak adanya dalil-dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa, atau tidak adanya bukti-bukti otentik yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas obyek sengketa, patut dinyatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Error In Persona

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam gugatan *a quo* dimasukan salah satu Pihak sebagai Turut Tergugat IV, karena menerbitkan sertipikat obyek sengketa pada tahun 1975 yang terletak di Desa Noborejo, Kec. Tenganan.

Bahwa pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang, maka Desa Noborejo, Kecamatan Tenganan masuk wilayah Kota Salatiga;

Bahwa dengan perubahan wilayah tersebut, segala sesuatu terkait dengan administrasi Pertanahan telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sehingga sejak kewenangan dan tanggung jawab atas administrasi pendaftaran tanah sudah bukan lagi menjadi kewajiban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

meskipun dahulu Salatiga adalah Ibu Kota Kabupaten Semarang sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 dengan sendirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sudah tidak ada kewenangan ataupun bertanggung jawab atas administrasi tanah yang tidak dilimpahkan dan disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga tersebut.

Dengan ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam gugatan *a quo* dan masuk menjadi salah satu Pihak sebagai Turut Tergugat IV adalah suatu kekeliruan/Eror In Persona, karena Turut Tergugat IV sudah tidak mempunyai hubungan hukum dan /atau kewenangan terhadap obyek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992.

Bahwa dengan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menjadi salah satu pihak atas perkara *a quo* justru menjadikan salah pihak atau error in persona karena kewajiban secara administrasi ada di Kantor Pertanahan Kota Salatiga sebagaimana Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 17 Tahun 2020.

Dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi mohon untuk dapat digunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita halaman 3, angka 13 Halaman 6, obyek sengketa diterbitkan oleh Turut Tergugat IV pada tahun 1975 dengan Sertipikat Hak Milik No. 22/Noborejo, seluas 5.314 m² tercatat atas nama Tukimah yang terletak di Desa Noborejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Tingkat II Semarang, dimana Desa Noborejo, Kecamatan Tengaran masuk ke wilayah Administrasi Kota Salatiga, maka atas obyek menjadi kewenangan Kota Salatiga dan terhadap data maupun kewenangan administrasi pertanahan

beralih dari Kantor Kabupaten Semarang menjadi Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Bahwa apabila terjadi permasalahan baik itu sengketa maupun perkara segala sesuatu yang berkaitan dengan data yang telah diserahkan atas obyek perkara Sertipikat Hak Milik No. 22/Noborejo wajib hukumnya hanya diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Salatiga kecuali ada perintah dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ikut menyelesaikannya, karena sudah ada Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Bahwa Permen dimaksud jelas sekali tugas masing-masing Kantor Pertanahan dengan struktur organisasi yang ada sebagai penanggung jawab setiap masalah di dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Slt untuk memutus:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

(2.13) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) dan kemudian Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV juga mengajukan tanggapan (duplik), yang selengkap-lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

(2.14) Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil tanggapannya (duplik) atas eksepsi pihak Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, kemudian Penggugat mengajukan bukti tulisan berupa surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373030102080926 atas nama Kepala Keluarga Prastowo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/Kua.11.22.16/PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama Gunadi dengan Tukinah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor: 52/1988 tanggal 17 Desember 1989, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3373-KM-23012019-00012 tanggal 23 Januari 2019 atas nama TUKIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-4;

(2.15) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.16) Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil eksepsinya pihak Tergugat II mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Tergugat II, diberi tanda bukti T-2-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sit, diberi tanda bukti T-2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti T-3-3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat berisi Pasal 46 dan Pasal 53 sebuah Undang-Undang tanpa disebutkan apa nama Undang-Undangnya, diberi tanda bukti T-2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat berisi angka 7 sampai dengan 12 Undang-Undang tanpa disebutkan apa nama sebuah Undang-Undangnya, diberi tanda bukti T-2-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatide overheidsdaad*), diberi tanda bukti T-2-6;

7. Fotokopi dari fotokopi surat berisi Bab XII Pemalsuan Surat Pasal 263, 264, 265 dan 266 sebuah Undang-Undang tanpa disebutkan apa nama Undang-Undangnya, diberi tanda bukti T-2-7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat berisi Pasal 122 sampai dengan 125 sebuah Undang-Undang tanpa disebutkan apa nama Undang-Undangnya, diberi tanda bukti T-2-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem, diberi tanda bukti T-2-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, diberi tanda bukti T-2-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, diberi tanda bukti T-2-11;
12. Fotokopi dari fotokopi sebuah surat berisi XVII tentang Nebis In Idem sampai dengan tulisan Sub Kamar Perdata Khusus tanpa disebutkan apa nama judul surat tersebut, diberi tanda bukti T-2-12;
13. fotokopi dari fotokopi sebuah surat berisi tulisan Pasal 829 sampai dengan Pasal 833 tanpa disebutkan apa nama judul surat tersebut, diberi tanda bukti T-2-13;
14. Fotokopi dari fotkopi sebuah surat berisi tulisan Mahkamah Agung Kaidah Hukum dan seterusnya sampai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tanpa disebutkan apa nama judul surat tersebut, diberi tanda bukti T-2-14;
15. Fotokopi dari fotokopi sebuah surat berisi tulisan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Prastowo Bin Gunadi selaku yang memberi kuasa dan Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H dan Deni Adi Nugrogo, S.H., selaku yang diberi kuasa, diberi tanda bukti T-2-15;

(2.17) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat T-2-1 sampai dengan T-2-15 tersebut diatas semuanya telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.18) Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil eksepsinya pihak Turut Tergugat I mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Musyawarah tertanggal 29 Juli 2021 dan Daftar hadir tertanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda bukti TT-1-1;
2. Fotokopi sesuai asli surat berisi notulen sidang/rapat musyawarah tertanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda bukti TT-1-2;
3. Fotokopi sesuai asli surat Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Yang Dikelola Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti TT-1-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang, Kecamatan Tengaran, Desa Noborejo, atas nama Pemilik: Tukimah, diberi tanda bukti TT-1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Yang Dikelola Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2017, Salatiga, Mei 2017 diberi tanda bukti TT-1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Sewa Barang milik Daerah yang dikelola Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti TT-1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah yang dikelola Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Tahun 2017 tanggal Tahun 2017, diberi tanda bukti TT.1-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Nomor 01, tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Sari Nurhidayati, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti TT-1-9;

(2.17) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat TT-1-1 sampai dengan TT-1-9 tersebut diatas semuanya telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.18) Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti awal;

(2.19) Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil eksepsinya pihak Turut Tergugat III mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diberi tanda bukti TT-3-1;

(2.20) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat TT-3-1 tersebut diatas semuanya telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.21) Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil eksepsinya pihak Turut Tergugat IV mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda bukti TT-1V-1;

(2.22) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat TT-IV-1 tersebut diatas semuanya telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.23) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum maupun untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan acara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat I;

(3.2) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagaimana posita dan petitum gugatan diatas;

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing didalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang salah satu pokok eksepsinya adalah mengenai kompetensi Absolut kewenangan mengadili yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan ini, sebagaimana juga masing-masing pihak diatas dengan dalil-dalil yang Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertifikat Ganda. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah, sehingga mengandung dugaan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II angka 1.1.1;
2. Bahwa memperhatikan posita nomor 8 s/d 16 pada pokoknya Penggugat membahas mengenai penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang diterbitkan Turut Tergugat II secara melawan hukum. Khususnya pada posita nomor 14, Penggugat menyebutkan adanya keterangan tidak benar oleh Tergugat I tentang asal usul perolehannya maupun data fisiknya (batas-batasnya) dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah hak milik Penggugat. Bahkan lebih lanjut sebagaimana disebutkan pada posita nomor 15 gugatan Penggugat karena SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang dikeluarkan Turut Tergugat II dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum dan pada posita nomor 16, Penggugat menegaskan kembali bahwa semua peristiwa hukum diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di hadapan Turut Tergugat II mengenai asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya sebagai dasar penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah, pada posita nomor 16, Penggugat menegaskan kembali bahwa semua peristiwa hukum diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di hadapan Turut Tergugat II mengenai asal usul hak atas tanah obyek sengketa maupun data fisiknya sebagai dasar penerbitan SHM No. 1650 atas nama Tukimah, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II angka 1.1.2;
3. Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga kaitannya dengan obyek sengketa mengenai terjadinya sertifikat ganda, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II angka 1.1.3;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum karena menerbitkan SHM No. 1650 atas nama Tukimah yang sesudah ada sertifikat sebelumnya yaitu SHM No. 22 atas nama Tukimah, serta menyebutkan Turut Tergugat II adalah Kepala Kantor ATR/BPN Kota Salatiga dan kedudukan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Salatiga adalah sebagai Pejabat Pemerintahan yang dalam kewenangannya menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah, maka memperhatikan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatide overheidsdaad*) Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II angka 1.1.3;
5. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.315 m² (SHM No. 22 atas nama TUKIMAH). Kemudian terhadap objek yang sama diterbitkan sertipikat kembali oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada tahun 2015 yang beralamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga, tanah seluas 5250 m² (SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH), dengan batas-batas sebagaimana dalil eksepsi Turut Tergugat II poin a halaman 2 (dua);
6. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* yang dimaksud Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Turut Tergugat II poin b halaman 3 (tiga);
7. Bahwa adapun terkait dengan Sertipikat Hak Milik Ganda yaitu SHM Nomor: 22/Noborejo atas nama Tukimah, terbit tanggal 4 September 1975 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang; dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1650/Noborejo atas nama Tukimah, terbit tanggal 25 Juni 2015 oleh Kantor

ATR/BPN Kota Salatiga, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5/Yur/Pdt/2018 menyatakan “*Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu*”, selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka demi Asas Kepastian Hukum salah satu Sertipikat harus dibatalkan atau dicoret dan/atau ditarik dari buku register Pertanahan, dengan demikian hal tersebut adalah menyangkut Kompetensi Absolut. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a) menyebutkan: “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, (vide eksepsi Turut Tergugat II poin a halaman 2 (dua);

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, ternyata Penggugat mengajukan replik (tanggapan) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mengatakan sah dan tidak sah salah satu sertifikat. Penggugat mengakui kedua sertifikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual belikan Objek Sengketa dan memproses sertifikat 1650 tahun 2015 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan berkaitan dengan kewenangan mengadili, sudah pasti adalah kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri Salatiga, karena Penggugat tidak membahas terkait sah dan tidak sah dari kedua Sertifikat tersebut, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV masing-masing juga mengajukan tanggapan (*duplik*) sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara a quo yang diuraikan diatas;

(3.5) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 136 Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R) disebutkan “*Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat*

kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili dalam hal ini termasuk kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

(3.7) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usah Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;

(3.9) Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Pasal 4 Undang-Undang yang sama disebutkan: Ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. dan Ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

(3.11) Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tukimah dan berhak atas tanah tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 28/Pdt.P/2021/PA.Sal tertanggal 27 Juli 2021 dan setelah Penggugat menelusuri dan meneliti terhadap objek sengketa, ternyata Tergugat I yang telah mengajukan Penerbitan SHM No. 1650 /2015 dikantor Turut Tergugat II. Hal ini dilakukan karena desakan dari Tergugat II karena merasa sudah membayar sebagian tanah kepada Tergugat I dan saat ini tanah objek sengketa telah muncul

Sertifikat Baru SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH dengan luas 5250 m², yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II). Akan tetapi pada kenyataannya sebelumnya sudah ada SHM No. 22 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab. Semarang (Turut Tergugat IV) pada tahun 1975. Dan penerbitan SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH dengan luas 5250 m² tersebut dibuat atas dasar alas hak yang mengandung dan diakui keabsahannya oleh Turut Tergugat II, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9, 10 dan 12;

(3.12) Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa adanya SHM Ganda yang mana adalah **pertama**, SHM No. 22 atas Nama TUKIMAH, alamat di Desa Noborejo yang waktu itu masuk wilayah Pemerintahan Kab. Semarang (Turut Tergugat III), sehingga yang menerbitkan SHM No. 22 ini adalah ATR/BPN kab. Semarang pada tahun 1975 (Turut Tergugat IV). Kemudian yang **kedua**, SHM No. 1650 atas nama TUKIMAH, Alamat di Kelurahan Noborejo yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Salatiga (Turut Tergugat I), sehingga yang menerbitkan SHM No. 1650 ini adalah ATR/BPN Kota Salatiga (Turut Tergugat II) pada tahun 2015 dan bahwa SHM Asli No. 22 terbitan Kantor ATR/BPN Kab. Semarang pada tahun 1975 tersebut di kuasai Pemerintah Kota Salatiga dengan dasar ada sebagian tanah dengan luas 2000 m² sudah di tukar Guling dengan Tanah Bengkok milik Turut Tergugat I dan tanah atas dasar tukar guling tersebut yang sekarang menjadi Puskesmas Cebongan dan bahwa atas seluruh yang terurai tersebut diatas dapat ditarik suatu konklusi induktif dengan redaksi bahwa semua peristiwa hukum ini diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kota Salatiga (Turut Tergugat II) tentang asal-usul hak atas tanah objek sengketa maupun data fisiknya, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.1650 atas nama TUKIMAH , maka terhadap premis hukum tersebut diatas, terang dan jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan untuk menertbitkan SHM No. 1650 dengan cara melawan hukum. Perbuatan Para Tergugat yang demikian itu telah melanggar hak subjektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikualisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1, 2 dan angka 16;

(3.13) Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 8 dalam gugatan Penggugat menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 22 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kab.

Semarang pada tahun 1975 dengan luas 5.314 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah memiliki kekuatan hukum dan pada petitium angka 9 gugatan Penggugat menyatakan menurut hukum, bahwa SHM No. 1650 Atas Nama TUKIMAH, Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga Tahun 2015 dengan luas 5.250 m² yang terletak di Dukuh Brajan, Desa Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga untuk dicoret dan/atau ditarik dari buku register Pertanahan;

(3.14) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati perkara gugatan Penggugat Konvensi *a quo* yang mana Turut Tergugat II adalah Kepala Kantor ATR / BPN Kota Salatiga dan kedudukan Kepala Kantor ATR / BPN Kota Salatiga adalah sebagai Pejabat Pemerintahan yang dalam kewenangannya menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah dan Turut Tergugat IV adalah Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Semarang, alamat Jl. Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Bandarjo Lor, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

(3.15) Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disebutkan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3.16) Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

(3.17) Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 8 disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada angka 9 disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. dan pada angka 10. disebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.18) Menimbang, bahwa demikian pula merujuk pada bukti awal yang diajukan pihak Tergugat II yakni berupa bukti tulisan diberi tanda bukti T-2-2 berupa fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sit, tertanggal 11 Februari 2022, ternyata perkara a quo juga pernah dijukan oleh Penggugat dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

(3.17) Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara petitum angka 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), juncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.132 K/Pdt/1993 dan Putusan No. 14 K/TUN/1993, juncto yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2000, tanggal 11 Februari 2002 tentang kewenangan membatalkan sertipikat tanah pada kaidah hukumnya disebutkan Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara- declaratoir, Pejabat Negara, Menteri, Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi

pembatalan Sertipikat Tanah apabila mengandung cacat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai kompetensi Absolut kewenangan mengadili yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan *a quo* dikabulkan, maka selanjutnya menurut pandangan Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi lainnya yang bukan dalam kewenangan mengadili pada jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, termasuk gugatan konvensi dalam pokok perkara maupun gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sit, dinyatakan selesai dan untuk itu sepatutnya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebagaimana merujuk pada Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.) yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.20) Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara *aquo* dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

(3.21) Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

(3.22) Memperhatikan Pasal 136 Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

- (4.1)** Menyatakan Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- (4.2)** Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat I / Verstek;
- (4.3)** Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;
- (4.4)** Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, David F. A. Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sit, tanggal 20 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Utami Dwi Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV melalui persidangan secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

T.t.d

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggil	: Rp	280.000,00
4.	PNBP	: Rp	70.000,00
5.	Sumpah	: Rp	-
6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

